

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat di BAZ Jatim adalah melalui pemberian santunan setiap bulan sebesar Rp 200.000 kepada fakir jompo yang tidak bisa diberdayakan lagi. Selain itu zakat juga didistribusikan kepada *Ibnu Sabil*, yaitu seseorang yang datang ke kantor BAZ Jatim dan mengaku telah kehabisan bekal karena kecopetan atau kehilangan uang, sehingga tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Sementara itu, dalam pendistribusian dana infaq/ shadaqah BAZ Jatim memiliki lima program utama, yaitu pendidikan (Jatim Cerdas), kesehatan (Jatim Sehat), ekonomi (Jatim Makmur), sosial (Jatim Peduli), dan dakwah (Jatim Taqwa).
2. Dalam hal pendayagunaan, BAZ Jatim hanya mendayagunakan dana infaq/ shadaqah melalui program bantuan dana bergulir. Program ini merupakan peminjaman dana infaq/ shadaqah dengan akad *qardul hasan* untuk pengembangan usaha yang disertai dengan pendampingan dan pembinaan. Dana ini wajib dikembalikan dalam waktu sepuluh bulan dimulai pada bulan ketiga sejak peminjaman.

3. Pendistribusian zakat pada BAZ Jatim diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fakir, sehingga jelas pola pendistribusian yang digunakan adalah konsumtif tradisional. Sedangkan untuk pendistribusian dana infaq/ shadaqah didistribusikan ke arah konsumtif dan produktif. Dari lima program pendistribusian infaq/ shadaqah hanya program Jatim Makmur yang menggunakan pola pendistribusian produktif. Pada program inilah BAZ Jatim berupaya memberdayakan *mustahiq* melalui pemberian alat-alat kerja untuk membuka usaha, sehingga diharapkan *mustahiq* dapat lebih mandiri dan berubah menjadi *muzakki* suatu hari. Begitu juga pendayagunaan infaq/ shadaqah melalui pinjaman modal bergulir yang disertai pendampingan dan pelatihan, *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Hendaknya BAZ Jatim tidak menunda-nunda dalam mendistribusikan dana zakat, semakin cepat mendistribusikannya maka akan semakin baik.
2. *Ibnu Sabil* sebaiknya diberi bantuan dana zakat untuk sampai ke tempat asalnya, walaupun dia tinggal di luar wilayah Jawa Timur.